



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 361/Pid.B/2021/PNMtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Lalu Arif Widya Hakim, SH**  
Tempat Lahir : Rembitan, Lombok Tengah  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 31 Desember 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cendana RT/RW : 002/001, Desa Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama BURHANUDDIN, S.H.,M.H., dkk Advokat dari Kantor Hukum Team Pembela Advokat yang beralamat di Jalan Guru Bangkol No. 27, Komplek Ruko Kav 058, Karang Anyar Pagesangan Timur, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01/TPA/SK-PID/V/2021/MTR tanggal 31 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Mataram tanggal 7 Juni 2021 dengan Register No. 149/SK.Pid/2021/PNMTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 1 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 73 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Yonathan Riska Ariawan, SH., M.Kn yang telah dilegalisir ;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0561567777 atas nama Victor Theodoros ;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560585080 atas nama Victor Theodoros ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juni 2018 untuk pembayaran DP tanah Mawun 28 Are sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman dana tempo  $\pm$  sebulan yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim tanggal 27 Februari 2018 ;  
**Dikembalikan kepada Victor Theodoros.**
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2690284599 atas nama Lalu Arif Widya Hakim.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa dalam hal ini sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan jual beli tanah, apabila perjanjian jual tanah tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari

Hal. 2 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



Terdakwa selain itu diantara Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros telah terjadi perdamaian untuk menyelesaikan perkara ini ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam ruang lingkup peradilan perdata bukan ranah perkara pidana selain itu saksi korban Victor Theodoros mengetahui bahwa perkara aquo masih dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sehingga memohon kepada Majelis Hakim supaya :

1. Menyatakan menolak dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari Tuntutan hukum;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara tertulis yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim, SH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Lombok Epicentrum Mataram, di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di Kantor Notaris Yonathan Riska Ariawan,SH.MKn yang berkedudukan di Praya, Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Hal. 3 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



**dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di bulan April 2018 adanya pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Victor Theodoros bertempat di Lombok Epicentrum Mataram yang saat itu Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah berlokasi di Desa Tumpak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang diperoleh Terdakwa sebagai fee dari hasil memenangkan gugatan perdata pada tingkat Kasasi dengan luas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> kepada saksi Victor Theodoros dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / Are sehingga total keseluruhan harga adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dimana saksi Victor Theodoros menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan perjanjian akan dibayar DP/panjar secara bertahap dan pelunasannya akan dilakukan setelah proses sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti pembicaraan terkait proses jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Victor Theodoros tersebut kemudian dibuatkanlah Akta Perjanjian Jual Beli No. 73 tanggal 23 April 2018 dihadapan Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn yang berkedudukan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Victor Theodoros menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli No. 73, saksi Victor Theodoros secara bertahap melakukan pembayaran DP/panjar secara tunai melalui transfer Bank BCA dengan nomer rekening milik saksi Victor Theodoros 0561567777 dan 0560585080 kepada Terdakwa dengan nomer rekening Bank BCA 2690284599 dengan jumlah total sebesar Rp. 1.441.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual tanah seluas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Tumpak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut yang masih dalam status sengketa yaitu dalam proses PK (Peninjauan Kembali) oleh pihak Tergugat/PT. Anugrah Tirta Pusaka (PT.ARATIKA) akan tetapi karena ada keyakinan Terdakwa akan memenangkan gugatan tersebut maka Terdakwa tetap menjual tanah tersebut yang dianggap sebagai fee/bayaran dari saksi Maliah.

Hal. 4 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang pembayaran DP/panjar tanah seluas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> sejumlah Rp. 1.441.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi Victor Theodoros pada bulan Juli 2019 memperoleh informasi terkait tanah yang dibeli dari Terdakwa sesuai Akta Perjanjian Jual Beli No. 73 ternyata masih dalam sengketa dan telah ada Putusan PK No.696PK/PDT/2018 dimana Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Penggugat an. Saksi Maliah tidak berhak atas tanah seluas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> yang telah diperjanjikan jual beli dengan saksi Victor Theodoros.
- Kemudian saksi Victor Theodoros menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi informasi tersebut dan ketika ditanyakan oleh saksi Victor Theodoros mengenai kebenaran adanya Putusan PK tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Victor Theodoros ketika dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli No. 73 belum memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Victor Theodoros meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh saksi Victor Theodoros sebagai DP/panjar tersebut namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan DP / panjar kepada saksi Victor Theodoros.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim, SH pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Lombok Epicentrum Mataram, di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di Kantor Notaris Yonathan Riska Ariawan,SH.MKn yang berkedudukan di Praya, Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang**

Hal. 5 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di bulan April 2018 adanya pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Victor Theodoros bertempat di Lombok Epicentrum Mataram yang saat itu Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah berlokasi di Desa Tumpak, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang diperoleh Terdakwa sebagai fee / bayaran dari hasil memenangkan gugatan perdata pada tingkat Kasasi dengan luas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> kepada saksi Victor Theodoros dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / Are sehingga total keseluruhan harga adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa yang menjelaskan tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1525/K/PDT/2016 tanggal 13 Oktober 2016, saksi Victor Theodoros menjadi tertarik untuk membeli tanah tersebut selanjutnya saksi Victor Theodoros menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan perjanjian akan dibayar DP/panjar secara bertahap dan pelunasannya akan dilakukan setelah proses sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan terkait proses jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Victor Theodoros tersebut kemudian dibuatkanlah Akta Perjanjian Jual Beli No. 73 tanggal 23 April 2018 dihadapan Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn yang berkedudukan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Victor Theodoros menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli No. 73, saksi Victor Theodoros secara bertahap melakukan pembayaran DP/panjar secara tunai melalui transfer Bank BCA dengan nomer rekening milik saksi Victor Theodoros 0561567777 dan 0560585080 kepada Terdakwa dengan nomer rekening Bank BCA 2690284599 dengan jumlah total sebesar Rp. 1.441.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang pembayaran DP/panjar tanah seluas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> sejumlah Rp. 1.441.500.000,- (satu milyar

Hal. 6 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa saksi Victor Theodoros pada bulan Juli 2019 memperoleh informasi terkait tanah yang dibeli dari Terdakwa sesuai Akta Perjanjian Jual Beli No. 73 ternyata masih dalam sengketa dan telah ada Putusan PK No.696PK/PDT/2018 dimana Terdakwa selaku Kuasa Hukum dari Penggugat an. Saksi Maliah tidak berhak atas tanah seluas  $\pm$  2.800 (dua ribu delapan ratus) m2 yang telah diperjanjikan jual beli dengan saksi Victor Theodoros.
- Kemudian saksi Victor Theodoros menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi informasi tersebut dan ketika ditanyakan oleh saksi Victor Theodoros mengenai kebenaran adanya Putusan PK tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Victor Theodoros ketika dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli No. 73 belum memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Victor Theodoros meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh saksi Victor Theodoros sebagai DP/panjar namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kepada saksi Victor Theodoros.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) secara tertulis dan atas eksepsi Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Victor Theodoros**, di depan persidangan dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Epicentrum Mataram untuk membahas tentang tanah yang berada di Pantai Mawun, Lombok Tengah yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa dimana tanah tersebut merupakan bagian dari succes fee Terdakwa sebagai Penasehat Hukum dari Amaq Maliah yang memenangkan perkara perdata di tingkat Pertama, Banding sampai dengan Kasasi dengan PT Aratika ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah yang merupakan bagian dari succes fee seluas 2800 M2/28 Are kepada saksi ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dan Terdakwa terkait harga tanah adalah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)/Are yang akan dibayarkan 50 % yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah ) yang akan diserahkan secara bertahap dan untuk pelunasan sebesar 50 % akan dibayarkan pada saat surat-surat/sertifikat hak milik atas obyek telah selesai diproses atas nama saksi ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 saksi bersama Terdakwa menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn yang berkedudukan di Praya, Lombok Tengah.
- Bahwa benar menurut saksi, pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi mengatakan jika sengketa tanah milik Amaq Maliah klien Terdakwa telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) sampai dengan tingkat Kasasi dan status tanah tersebut dalam penguasaan Amaq Maliah selaku pemenang, sehingga karena hal tersebut saksi merasa tertarik untuk membeli ;
- Bahwa tanah yang ditawarkan tersebut pada saat awal proses jual beli dengan dibuatnya perjanjian perikatan jual beli tanah belum berstatus dalam Peninjauan Kembali.
- Bahwa pada waktu saksi baru melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa memberitahu saksi bahwa adanya permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari pihak PT. Aratika ;
- Bahwa saksi tetap melakukan pembayaran DP pembelian tanah meskipun ada permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari PT. Aratika hingga total DP terkumpul sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar

Hal. 8 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus juta rupiah) karena saksi merasa perkara tersebut tetap akan menang ;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian dengan cara memberikan sertifikat tanah sebagai pengganti atas uang yang telah digunakan oleh Terdakwa yaitu senilai  $\pm$  Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya akan dilunasi oleh Terdakwa dalam waktu setahun dengan kesepakatan kerjasama tanah pantai mawun ataupun upaya lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sudirman, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menawarkan tanah yang berada di Pantai Mawun seluas 2800 M2 / 28 Are kepada saksi Victor Theodoros pada bulan April 2018 di Epicentrum Mataram ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) pada tingkat Kasasi dan tanah yang ditawarkan tersebut merupakan bagian dari succes fee dalam menangani perkara perdata tersebut dan pada saat pertemuan dengan saksi Victor Theodoros, Terdakwa menunjukkan fotokopi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 1525K/PDT/2016 yang memenangkan Amaq Maliah ;
- Bahwa pembelian tanah di Pantai Mawun oleh saksi Victor Theodoros akhirnya tidak selesai karena Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proses balik nama disebabkan adanya Putusan Peninjauan Kembali sehingga Terdakwa yang mewakili Amaq Maliah setelah putusan Peninjauan Kembali (PK) menjadi tidak berhak atas tanah di Pantai Mawun tersebut ;
- Bahwa saksi tau tentang adanya Putusan Peninjauan Kembali tersebut setelah diberitahu oleh saksi Victor Theodoros ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi I Gusti Ketut Arya, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menawarkan tanah yang berada di Pantai Mawun seluas 2800 M2 / 28 Are kepada saksi Victor

Hal. 9 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodoros pada bulan April 2018 di Epicentrum Mataram bersama dengan saksi Sudirman.

- Bahwa saksi tahu tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan tanah yang ditawarkan tersebut merupakan bagian dari succes fee dalam menangani perkara perdata tersebut dan pada saat pertemuan dengan saksi Victor Theodoros, Terdakwa menunjukkan fotokopi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang memenangkan Maliah.
- Bahwa pembelian tanah di Pantai Mawun oleh saksi Victor Theodoros tidak dapat diteruskan karena Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proses balik nama disebabkan adanya Putusan Peninjauan Kembali, sehingga Terdakwa yang mewakili Amaq Maliah sudah tidak berhak atas tanah di Pantai Mawun tersebut.
- Bahwa saksi tahu tentang adanya Putusan Peninjauan Kembali tersebut setelah diberitahu oleh saksi Victor Theodoros.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Saksi Muh. Tauhir**, didepan persidangan dibawah sumpah saksi ade charge menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan kuasa dari Amaq Maliah sebagai Penggugat terkait sengketa tanah di Pantai Mawun denganTergugat antara lain PT. Aratika ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya Putusan Hakim sampai dengan Mahkamah Agung dimana Amaq Maliah selalu dimenangkan di tiap tahapan baik dalam putusan tingkat pertama, banding dan kasasi ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) adalah dari Terdakwa dimana isi dari Putusan tersebut adalah menolak gugatan dari Penggugat yaitu Amaq Maliah sehingga berakibat Amaq Maliah menjadi tidak berhak atas tanah yang dikuasainya ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Victor Theodoros ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang pembayaran panjar dari saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa atau belum ;

Hal. 10 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Terdakwa dengan Amaq Maliah terkait sukses fee adalah sebesar 50% dari jumlah luas tanah yang disengketakan jika Terdakwa berhasil memenangkan gugatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Amaq Maliah setelah menerima pembayaran panjar/DP penjualan tanah dari saksi Victor Theodoros ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Prof. Amiruddin**, didepan persidangan dibawah sumpah ahli ade charge memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan keahliannya, Ahli menjelaskan mengenai konsekuensi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adanya mengeliminir Putusan sebelumnya ;
  - Bahwa menurut Ahli, Putusan oleh Mahkamah Agung adalah Putusan Akhir;
  - Bahwa Ahli menjelaskan tentang perjanjian yang dikatakan wanprestasi dan perjanjian yang mengandung unsur penggelapan/penipuan, dikatakan wanprestasi jika salah satu pihak tidak tepat janji dan di perbuatan awal tidak terdapat unsur penggelapan atau penipuan sedangkan perjanjian yang dikatakan terdapat unsur penggelapan atau penipuan apabila di perbuatan awal sudah terdapat unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan ;
  - Bahwa menurut Ahli terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa seharusnya dilakukan gugatan perdata bukannya pelaporan secara pidana karena perbuatan awal Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana penggelapan atau penipuan ;
  - Bahwa menurut Ahli jika memang sejak awal salah satu pihak mengetahui adanya keadaan yang tidak sesuai kenyataan dan kemudian tidak menyampaikannya kepada pihak lainnya maka perbuatan tersebut dianggap menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dikategorikan memenuhi unsur perbuatan penipuan atau penggelapan karena telah muncul itikad tidak baik/itikad jahat (mens rea) sejak awal ;
  - Bahwa menurut ahli apabila sejak awal salah satu pihak telah menyampaikan secara transparan suatu keadaan sesuai dengan kenyataan dan kemudian kondisi yang terjadi dikemudian hari tidak

Hal. 11 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kenyataan maka hal tersebut tidak memenuhi unsur penipuan dan penggelapan karena mens rea/niat jahat dari pelaku tidak muncul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kesepakatan jual beli tanah di Pantai Mawun seluas 28 Are dengan saksi Victor Theodoros.
- Bahwa tanah tersebut merupakan succes fee yang diperoleh Terdakwa seluas 50% dari luas tanah milik Amaq Maliah klien Terdakwa atas kemenangan gugatandari tingkat pertama, banding dan kasasi ;
- Bahwa menurut Terdakwa, kesepakatan dengan saksi Victor Theodoros tentang tanah di Mawun disepakati harga Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) / Are dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 2.800.000.000.00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjelaskan status tanah di Mawun kepada saksi Victor Theodoros adalah sudah Inkracht pada tingkat Kasasi dan sempat menyerahkan foto kopi Putusan Kasasi Nomor : 1525K/PDT/2016 kepada saksi Victor Theodoros.
- Bahwa penguasaan tanah pada waktu putusan kasasi berada dalam penguasaan Amaq Maliah selaku klien Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan eksekusi putusan di Pengadilan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengira kalau PT. Arantika akan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), sehingga Terdakwa berani melakukan perjanjian jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemberitahuan kepada saksi Victor Theodoros terkait adanya Peninjauan Kembali dari pihak PT. Arantika setelah Terdakwa menerima pembayaran panjar/DP pertama seluas Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Victor Theodoros setelah mengetahui kalau ada permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari pihak PT. Arantika tetap melakukan pembayaran secara bertahap kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran panjar/DP tanah Mawun dari saksi Victor Theodoros sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) secara bertahap baik melalui pembayaran tunai dan melalui transfer rekening BCA milik Terdakwa.
- Bahwa pembelian tanah di Mawun tidak dapat diteruskan karena adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang memenangkan PT. Arantika,

Hal. 12 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



dimana hasilnya Amaq Maliah tidak lagi memiliki tanah di Pantai Mawun tersebut ;

- Bahwa karena adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut membuat saksi korban Victor Theodoros menjadi keberatan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Victor Theodoros telah melakukan upaya perdamaian dan telah mengajukan sertifikat tanah sebagai penggantian uang milik saksi Victor Theodoros dan disepakati nilai dari tanah tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi oleh Terdakwa dalam waktu setahun dengan kesepakatan kerjasama tanah pantai mawun ataupun upaya lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 73 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Yonathan Riska Ariawan, SH., M.Kn yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCAdengan Nomor Rekening 0561567777 atas nama Victor Theodoros ;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCAdengan Nomor Rekening 0560585080 atas nama Victor Theodoros ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juni 2018 untuk pembayaran DP tanah Mawun 28 Are sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman dana tempo  $\pm$  sebulan yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim tanggal 27 Februari 2018 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2690284599 atas nama Lalu Arif Widya Hakim.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan April 2018 saksi korban Victor Theodoros pernah bertemu dengan Terdakwa di Epicentrum Mataram untuk membahas tentang tanah yang berada di Pantai Mawun, Lombok Tengah yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa dimana tanah tersebut merupakan bagian dari succes fee Terdakwa sebagai Penasehat Hukum dari Amaq Maliah yang memenangkan perkara perdata pada saat itu dari tingkat pertama, banding sampai dengan tingkat Kasasi melawan PT Aratika.
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan tanah yang merupakan bagian dari succes fee seluas 2800 M2/28 Are kepada saksi korban Victor Theodoros;
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2018 saksi korban Victor Theodoros bersama Terdakwa menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn yang berkedudukan di Praya, Lombok Tengah.
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan antara saksi korban Victor Theodoros dan Terdakwa terkait harga tanah adalah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)/Are yang akan dibayarkan 50 % yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap dan untuk pelunasan selanjutnya sebesar 50 % akan dibayarkan pada saat surat-surat/sertifikat hak milik atas obyek telah selesai diproses balik nama atas nama saksi korban Victor Theodoros
- Bahwa benar pada waktu perjanjian jual beli tanah terjadi, PT Aratika belum mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Nomor : 1525K/PDT/2016 ;
- Bahwa benar pada waktu saksi korban Victor Theodoros baru melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Victor Theodoros bahwa ada permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari pihak PT. Aratika ;
- Bahwa benar saksi korban Victor Theodoros tetap melakukan pembayaran DP pembelian tanah secara bertahap meskipun saksi mengetahui ada permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari PT. Aratika sehingga total DP yang terbayarkan terkumpul sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar dikarenakan penguasaan tanah berada dalam penguasaan amaq Maliah selaku klien Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak perlu mengajukan eksekusi tanah sehingga berani untuk menjual tanah tersebut dan Terdakwa pada saat menawarkan tanah kepada saksi korban Victor

Hal. 14 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Theodoros tidak pernah mengira kalau PT. Aratika akan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Victor Theodoros melakukan perdamaian dengan cara memberikan sertifikat tanah sebagai pengganti atas uang yang telah digunakan oleh Terdakwa yaitu senilai ± Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya akan dilunasi oleh Terdakwa dalam waktu setahun dengan kesepakatan kerjasama tanah pantai mawun ataupun upaya lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternative oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar: Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Jenis Alternatif oleh Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ade charge, Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 378 sebagaimana apa yang telah dibuktikan Penuntut Umum dalam tuntutan, dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;

#### **Ad 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta

Hal. 15 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Lalu Arif Widya Hakimdan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Lalu Arif Widya Hakiminilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini maka kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, yang didahului dengan perbuatan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam KUHP SR. Sianturi (1983), penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pernyataan tujuan. Sebagai unsur “sengaja” maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas maka dapat

Hal. 16 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



disimpulkan bahwa unsur subyektif sikap batin pelaku/niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana sudah ada disaat proses peralihan barang, atau dengan kata lain peralihan barang diperoleh sebagai hasil dari unsur obyektif perbuatan yang melanggar undang-undang (*actus reus*) yang didahului dengan *mens rea*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ade charge, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan dapat diketemukan sebuah fakta bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa dan saksi korban Victor Theodoros awalnya bertemu di Mall Epicentrum dan bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tanah milik Amaq Maliah seluas 2800 M<sup>2</sup>/28 Are yang berada di Pantai Mawun, Lombok Tengah yang merupakan succes fee kemenangan dalam perkara perdata sampai dengan tingkat Kasasi dengan nomor : 1525K/PDT/2016 dimana tanah tersebut pada saat ditawarkan berada dalam penguasaan Amaq Maliah selaku klien dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan tersebut pada tanggal 23 April 2018 ditindak lanjuti oleh saksi korban Victor Theodoros bersama Terdakwa dengan menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 73 di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn yang berkedudukan di Praya, Lombok Tengah dengan kesepakatan harga tanah adalah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)/Are yang akan dibayarkan 50 % yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap dan untuk pelunasan sebesar 50 % akan dibayarkan pada saat surat-surat/sertifikat hak milik atas obyek telah selesai diproses atas nama saksi korban Victor Theodoros ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Victor Theodoros dan Terdakwa, setelah melakukan pembayaran awal DP tanah sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), saksi korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa pihak PT. Aratika telah mengajukan permohonan Upaya Hukum Luar Biasa PK terhadap Putusan Kasasi Nomor : 1525K/PDT/2016 dan meskipun sudah mendapatkan informasi bahwa ada upaya hukum PK, saksi korban Victor Theodoros tetap melakukan pembayaran secara bertahap sehingga total uang DP terkumpul sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa selanjutnya perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Victor

Hal. 17 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodoros tidak dapat dilanjutkan dikarenakan terdapat putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengabulkan permohonan PT. Aratika selaku Pemohon sehingga tanah yang menjadi obyek jual beli dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 73 di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn pada tanggal 23 April 2018 menjadi milik PT. Aratika ;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri dalam unsur ini haruslah didahului perbuatan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkansesuatu atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pokok perkara *a quo* berawal dan didasari dari adanya sebuah perikatan perdata yaitu sebuah perjanjian jual beli tanah seluas 2800 M<sup>2</sup>/28 Are yang berada di Pantai Mawun, Lombok Tengah antara Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros, dimana tanah obyek jual beli tersebut merupakan *succes fee* kemenangan dalam perkara perdata sampai dengan tingkat Kasasi dengan nomor : 1525K/PDT/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih dalam apakah dalam pembuatan perjanjian jual beli tanah tersebut telah dibuat dengan sebuah itikad baik dari Terdakwa atau dalam pembuatan perjanjian jual beli tersebut telah dilandasi dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban Victor Theodoros yang merupakan suatu itikad tidak baik/niat jahat (*mens rea*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam pertimbangan diawal untuk pembuktian unsur kedua ini, "unsur dengan maksud" si pelaku dalam hal ini Terdakwa harus menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebutdimana dalam hal ini *mens rea* harus muncul ada terlebih dahulu sebelum *actus reus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketemukan sebagaimana terurai diatas perjanjian jual beli tanah No. 73 yang terjadi antara

Hal. 18 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros terjadi sebelum adanya permohonan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Aratika terhadap Putusan Kasasi Perdata Nomor : 1525K/PDT/2016, dan selanjutnya saksi korban Victor Theodoros sendiri ketika baru melakukan pembayaran awal DP sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) telah pula diberitahu oleh Terdakwa bahwa PT. Aratika telah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi akan tetapi saksi korban Victor Theodoros tetap melakukan pembayaran secara bertahap baik melalui rekening BCA Terdakwa ataupun secara tunai sehingga terkumpul total pembayaran sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) atau 50% sebagaimana dalam perjanjian jual beli tanah No. 73 ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat diketahui bahwa saksi korban Victor Theodoros dalam keadaan sadar dan tetap melakukan pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yaitu sebesar 50% dari harga atau sebesar 1.400.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukannya menghentikan pembayaran ketika saksi korban diberitahu oleh Terdakwa tentang kondisi adanya upaya hukum luar biasa PK yang diajukan PT. Aratika yang pada saat itu baru masuk pembayaran sebesar awal DP sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa sendiri diawal dan sesudah perjanjian jual beli muncul sudah pula beritikad baik dengan menyampaikan kondisi adanya upaya hukum luar biasa PK dari PT. Aratika kepada saksi korban Victor Theodoros;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban Victor Theodoros, bahwa terhadap permasalahan ini antara saksi korban Victor Theodoros dengan korban telah melakukan perdamaian, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, karena adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengabulkan permohonan PT. Aratika selaku Pemohon sehingga tanah yang menjadi obyek jual beli dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 73 di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn pada tanggal 23 April 2018 menjadi milik PT. Aratika selain itu Terdakwa sebelumnya juga telah memberitahukan kepada saksi korban Victor Theodoros bahwa pihak PT. Aratika telah mengajukan permohonan Upaya Hukum Luar Biasa PK terhadap Putusan Kasasi Nomor : 1525K/PDT/2016 dan meskipun sudah mendapatkan informasi bahwa ada upaya hukum PK, akan tetapi saksi

Hal. 19 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Victor Theodorostetap melakukan pembayaran secara bertahap sehingga total uang DP terkumpul sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah No. 73 antara Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros yang melandasi perkara aquo adalah tidak didasarkan oleh itikad buruk/niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan Terdakwa dengan sebuah rangkaian kebohongan, sehingga berdasarkan hal tersebut "Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur pertama telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian pertimbangan dakwaan Kedua diatas, maka untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan dalam unsur barang siapa diatas akan Majelis Hakim ambil dan tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dalam pembuktian dakwaan alternatif Kesatu ini dan akan langsung membuktikan unsur kedua dakwaan alternative kesatu ini;

**Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Hal. 20 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*) ;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). Dalam prosedur penegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, *actus reus* atau *mens rea*. Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang *mens rea* (sikap batin) yang karena bukan hal yang bersifat fisik tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, *mens rea* masih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya. Sebagaimana dakwaan Alternative kedua pasal 378 KUHP yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim diatas, maka *mens rea* dalam unsur dakwaan Alternative kesatu pasal 372 KUHP juga menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku karena unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam pertimbangan diawal dapat disimpulkan bahwa untuk pembuktian unsur kedua ini, “unsurdengan sengaja” si pelaku dalam hal ini Terdakwa harus menyadari/menghendaki tentang kepemilikannya atas suatu barang milik orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu barang tersebut. Menyadari pula bahwa sarana atau alat yang digunakan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum dimana dalam hal ini *mens rea* harus muncul ada terlebih dahulu sebelum *actus reus* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ade charge, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan dapat diketemukan sebuah fakta bahwa pada

Hal. 21 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2018 Terdakwa dan saksi korban Victor Theodoros awalnya bertemu di Mall Epicentrum dan bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tanah milik Amaq Maliah seluas 2800 M<sup>2</sup>/28 Are yang berada di Pantai Mawun, Lombok Tengah yang merupakan succes fee kemenangan dalam perkara perdata sampai dengan tingkat Kasasi dengan nomor : 1525K/PDT/2016 dimana tanah tersebut pada saat ditawarkan berada dalam penguasaan Amaq Maliah selaku klien dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan tersebut pada tanggal 23 April 2018 ditindak lanjuti oleh saksi korban Victor Theodoros bersama Terdakwa dengan menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 73 di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn yang berkedudukan di Praya, Lombok Tengah dengan kesepakatan harga tanah adalah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)/Are yang akan dibayarkan 50 % yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan secara bertahap dan untuk pelunasan sebesar 50 % akan dibayarkan pada saat surat-surat/sertifikat hak milik atas obyek telah selesai diproses atas nama saksi korban Victor Theodoros ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Victor Theodoros dan Terdakwa, setelah melakukan pembayaran awal DP tanah sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), saksi korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa pihak PT. Aratika telah mengajukan permohonan Upaya Hukum Luar Biasa PK terhadap Putusan Kasasi Nomor : 1525K/PDT/2016 dan meskipun sudah mendapatkan informasi bahwa ada upaya hukum PK, saksi korban Victor Theodoros tetap melakukan pembayaran secara bertahap sehingga total uang DP terkumpul sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa selanjutnya perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros tidak dapat dilanjutkan dikarenakan terdapat putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengabulkan permohonan PT. Aratika selaku Pemohon sehingga tanah yang menjadi obyek jual beli dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 73 di Notaris Yonathan Riska Ariawan, SH. M.Kn pada tanggal 23 April 2018 menjadi milik PT. Aratika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkara aquo berawal dan didasari dari adanya sebuah perikatan perdata yaitu sebuah perjanjian jual beli tanah seluas 2800

Hal. 22 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup>/28 Are yang berada di Pantai Mawun, Lombok Tengah antara Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros, dimana tanah obyek jual beli tersebut merupakan succes fee kemenangan dalam perkara perdata sampai dengan tingkat Kasasi dengan nomor : 1525K/PDT/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih dalam apakah perbuatan Terdakwa dengan menerima uang sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan melakukan jual beli tanah yang terikat dalam sebuah perjanjian jual beli tanah tersebut telah dibuat dengan sebuah itikad baik dari Terdakwa atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilandasi dengan adanya perbuatanMemiliki Dengan Melawan Hak yang dilakukan denganniat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan sebagaimana terurai diatas perjanjian jual beli tanah No. 73 yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Victor Theodorostelah terjadi sebelum adanya permohonan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Aratika terhadap Putusan Kasasi Perdata Nomor : 1525K/PDT/2016, dan selanjutnya saksi korban Victor Theodoros sendiri ketika diawal baru melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) telah pula diberitahu oleh Terdakwa bahwa PT. Aratika telah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi, akan tetapi saksi korban Victor Theodorossebagaimana keterangannya sendiri tetap melakukan pembayaran yang dilakukan secara bertahap baik melalui rekening BCA Terdakwa ataupun secara tunai sehingga total terkumpul pembayaran sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) atau 50% sebagaimana dalam perjanjian jual beli tanah No. 73 ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat diketahui bahwa saksi korban Victor Theodoros dalam keadaan sadar dan dengan kehendaknya sendiri dengan tetap melakukan pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yaitu sebesar 50% dari harga atau sebesar 1.400.000.00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukannya saksi korban menghentikan pembayaran ketika diberitahu oleh Terdakwa tentang kondisi adanya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT. Aratika yang pada saat diberitahu tentang adanya upaya tersebut baru masuk awal pembayaran DP sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa sendiri diawal dan sesudah perjanjian jual beli muncul sudah pula beritikad baik dengan

Hal. 23 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kondisi adanya upaya hukum luar biasa PK dari PT. Aratika kepada saksi korban Victor Theodoros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hak yang disertai dengan niat jahat/itikad buruk (mens rea) dari Terdakwa untuk memiliki uang saksi korban Victor Theodoros karena Terdakwa sudah memberitahukan tentang adanya suatu kondisi yang berbeda tentang adanya permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada saksi korban, bahkan saksi korban dengan kehendak dan kesadarannya tetap menyerahkan pembayaran uang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian, sehingga berdasarkan hal tersebut "Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi ataupun pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah pula diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 73 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Yonathan Riska Ariawan, SH., M.Kn yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0561567777 atas nama Victor Theodoros ;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560585080 atas nama Victor Theodoros ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juni 2018

Hal. 24 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran DP tanah Mawun 28 Are sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman dana tempo  $\pm$  sebulan yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim tanggal 27 Februari 2018 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2690284599 atas nama Lalu Arif Widya Hakim.

Dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berstatus disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Arif Widya Hakim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 73 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Yonathan Riska Ariawan, SH., M.Kn yang telah dilegalisir ;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0561567777 atas nama Victor Theodoros ;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0560585080 atas nama Victor Theodoros ;

Hal. 25 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juni 2018 untuk pembayaran DP tanah Mawun 28 Are sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Victor Theodoros, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman dana tempo ± sebulan yang diterima oleh Sdr. Lalu Arif Widya Hakim tanggal 27 Februari 2018 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2690284599 atas nama Lalu Arif Widya Hakim.

Dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Arif Widya Hakim;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami SRI SULASTRI, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, CATUR BAYU SULISTYO, S.H. dan DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 9 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG IRFANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CATUR BAYU SULISTYO, S.H.

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG IRFANDI, S.H.,

Hal. 26 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)